

 <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP KEPALA PELABUHAN PERIKANAN NUSANTARA TUAL</p>	Nomor SP	:	B.3539/PPN.TL/OT.310/X/2025
	Tgl. Penetapan	:	11 Januari 2022
	Tgl. Revisi	:	21 Oktober 2025
	Tgl. Efektif	:	3 November 2025
	Disahkan Oleh :		
Nama Pelayanan :			PAS MASUK HARIAN DAN BERLANGGANAN
Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1.Undang-undang No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 2.Peraturan Pemerintah No 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan pada Kementerian Kelautan dan Perikanan; 3.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 tentang Kepelabuhan Perikanan. 4.Peraturan Meneteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan; 5.Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap No. 4 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pungutan PNBP di Luar Pungutan Perikanan di Pelabuhan Perikanan. 		
Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas Masuk Harian : Karcis Pas Masuk 2. Pas Masuk Berlangganan : <ol style="list-style-type: none"> a. Form Permohonan b. Fotocopi STNK 		
Sistem, mekanisme dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pas Masuk Harian : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa mengambil karcis kepada petugas dipos masuk; b. Pengguna jasa membayar biaya pas masuk kepada petugas; 2. Pas Masuk Berlangganan : <ol style="list-style-type: none"> a. Pengguna jasa mengajukan permohonan pas masuk berlangganan kepada Petugas Pelayanan Jasa disertai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan; b. Petugas menerima form permohonan dan memverifikasi dokumen persyaratan; c. Melakukan perhitungan dan penerbitan billing pas masuk berlangganan berdasarkan jumlah dan jenis kendaraan (max 10 kendaraan dalam 1 form) yang diajukan sesuai dengan peraturan 		

	<p>jenis dan tarif PNPB yang berlaku di KKP;</p> <p>d. Pemohon membayar biaya pas masuk berlangganan dan menyampaikan bukti bayar kepada petugas</p> <p>e. Petugas menyiapkan dan memberikan stiker/kartu pas masuk berlangganan kepada pemohon</p>
Jangka waktu penyelesaian	<p>1. Pas Masuk Harian : 3 menit per kendaraan</p> <p>2. Pas Masuk Berlangganan : 25 menit per kendaraan</p>
Biaya/tarif	<p>Biaya Pelayanan sesuai dengan PP Nomor 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan :</p> <p>1. Pas Harian (Sekali Masuk)</p> <p>a. Kendaraan Golongan I (R2/R3) = Rp. 2000 per unit / sekali masuk</p> <p>b. Kendaraan Golongan II (R4) = Rp. 6000 per unit / sekali masuk</p> <p>c. Kendaraan Golongan III (R6) = Rp. 10.000 per unit / sekali masuk</p> <p>d. Kendaraan Golongan IV (R10) = Rp. 15.000 per unit / sekali masuk</p> <p>e. Kendaraan Golongan V (>R10) = Rp. 20.000 per unit / sekali masuk</p> <p>f. Kendaraan Golongan VI (Bus) = Rp. 25.000 per unit / sekali masuk</p> <p>g. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) = Rp. 5.000 per kendaraan / sekali masuk</p> <p>2. Pas Masuk Berlangganan :</p> <p>a. Kendaraan Golongan I (R2/R3) = Rp. 30.000 per unit / bulan</p> <p>b. Kendaraan Golongan II (R4) = Rp. 90.000 per unit / bulan</p> <p>c. Kendaraan Golongan III (R6) = Rp. 150.000 per unit / bulan</p> <p>d. Kendaraan Golongan IV (R10) = Rp. 225.000 per unit / bulan</p> <p>e. Kendaraan Golongan V (>R10) = Rp. 300.000 per unit / bulan</p> <p>f. Kendaraan Golongan VI (Bus Karyawan Swasta Pelabuhan) = Rp. 55.000 per unit / bulan</p>
Produk pelayanan	Pas Masuk Harian dan Berlangganan
Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>1. Pos jaga / pelayanan pembayaran</p> <p>2. Atk(alat tulis kantor)</p> <p>3. Komputer dan printer</p> <p>4. Karcis pas masuk harian</p> <p>5. Stiker/ kartu pas berlangganan</p>
Kompetensi pelaksana	Memahami ketentuan tentang pengelolaan dan penarikan pas masuk

Penanganan aduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak saran/aduan 2. Email : tuafishingport@gmail.com pengaduanppntual@gmail.com 3. Laman : https://www.lapor.go.id
Jumlah Pelaksana	3 (Tiga) Orang (sistem reguler jam kerja pukul 07.30 - 16.00 WIT)
Pengawasan Internal	Pengawasan Internal dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI
Jaminan Pelayanan	Memenuhi standar pelayanan yang cepat dan nyaman
Jaminan Keamanan	Jaminan keamanan kawasan pelabuhan.
Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Tidak ada pengaduan yang bersifat kurang baik